



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko;
- b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan penilaian risiko perlu untuk mengintegrasikan antara sub unsur pengendalian intern melalui langkah-langkah konkret yang diatur dalam pedoman pelaksanaan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakkan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam perangkat Daerah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
14. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
18. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

19. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
22. Dokumen Penilaian Risiko adalah dokumen yang terdiri dari Daftar Tujuan Kegiatan, Daftar Risiko dan Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian.
23. Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
25. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan Penilaian Risiko Kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

(2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk:

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
- b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

Bagian Kesatu Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Penilaian Risiko sesuai dengan tahapan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko.

(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses Penyusunan Dokumen RKA-PD.

(3) Tahapan Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTPKP paling lama akhir bulan Juni tahun berjalan dan melaporkan kepada Gubernur melalui Inspektor.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 28 ~~Desember~~ 2018



Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 28 ~~Desember~~ 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 47 SERI V

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKUSANAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

A. UMUM

Penilaian Risiko merupakan salah satu dari unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang digunakan sebagai panduan bagi kepala perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan dokumen penilaian risiko sebagai bentuk upaya pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN RISIKO

1. Penerapan Penilaian Risiko ditujukan untuk :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
 - c. mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah.
2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko :
 - a. menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk :
 - 1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat Kepulauan Bangka Belitung atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - 2) timbulnya penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah.
 - b. meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

C. PRINSIP-PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

1. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi jangka panjang.

Pengendalian risiko hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan.

3. Berimbang.

- a. Keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu; dan
- b. Dalam proses Penilaian Risiko dan penerapan langkah-langkah pengendaliannya harus tetap memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi seperti biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari dampak risiko itu sendiri.

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO

Ruang lingkup penilaian risiko dibatasi pada penilaian risiko atas kegiatan yang berada di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan, Penilaian risiko lebih difokuskan pada Kegiatan Utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah dan tercantum sebagai program-program di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

E. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
Langkah dalam tahapan ini terdiri dari :
 - a. kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi program dan daftar kegiatan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 2) Inventarisasi sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
 - 4) Rencana strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
 - 5) Rencana kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko;
 - b. berdasarkan identifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah;

c. berdasarkan hasil inventarisasi Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Kepala Perangkat Daerah menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, dan terikat waktu sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

d. Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan :

- 1) strategi operasional yang konsisten, dan
 - 2) strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko
- e. Penyusunan Tujuan dilakukan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- f. Dalam menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko, Kepala Perangkat Daerah:
- 1) mempertimbangkan tujuan Perangkat Daerah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal; dan
 - 2) menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut.

g. Risiko yang berasal dari faktor eksternal, antara lain peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.

h. Risiko yang berasal dari faktor internal, antara lain keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

2. Identifikasi dan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko adalah suatu proses untuk menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam Identifikasi Risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya, Data risiko dapat diperoleh melalui :

- a. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir;
- b. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir;
- c. dokumen hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi dalam beberapa tahun terakhir;
- d. penanganan kasus oleh aparat penegak hukum;
- e. laporan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Hasil Penetapan Konteks

Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam delapan kelompok risiko, yaitu :

- a. Konteks strategis, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.

- b. Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah, meliputi :
 - 1) ketersediaan dan kompetensi pegawai pada Perangkat Daerah; dan
 - 2) hubungan antar pegawai di internal Perangkat Daerah maupun eksternal Perangkat Daerah.
- c. Konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah.
- d. Konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di lingkungan Perangkat Daerah.
- e. Konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama di lingkungan Perangkat Daerah, dan ketertiban pelaporan.
- f. Konteks sistem dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur di lingkungan Perangkat Daerah.

4. Alur Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di Perangkat Daerah.

Tahapan sebagaimana disebutkan pada nomor 1 sampai dengan 3 di atas, maka alur Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan Kegiatan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko pada Dinas/Badan/Perangkat Daerah teknis Penanggungjawab pelaksanaan Kegiatan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko dijabat Kepala Perangkat Daerah dan koordinator dijabat oleh sekretaris, untuk Sekretariat Daerah koordinator dijabat oleh Kepala Bagian Organisasi, untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah koordinator dijabat oleh Kepala Bagian Umum, dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik koordinator dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab penerapan Penilaian Risiko mengintruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sesuai uraian pada tahapan penyusunan dokumen penilaian risiko di atas;
- c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di setiap unit kerja dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil yang memahami Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah, Risiko atas Kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;
- d. Mekanisme penyusunan Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- e. Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian yang dihasilkan ditandatangani oleh Pejabat eselon III untuk dikumpulkan di Koordinator sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2);
- f. Selanjutnya Koordinator menyelenggarakan rapat Pimpinan dalam rangka membahas Dokumen Penilaian Risiko;
- g. Kepala unit kerja selanjutnya melakukan perbaikan / penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pimpinan;
- h. Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala unit kerja;
- i. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - 1) Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian;

- 2) Daftar Tujuan; dan
 - 3) Daftar Risiko.
- merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada TAPD dengan tembusan kepada Inspektorat.
5. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.
 - a. Inspektorat melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Risiko bersamaan dengan kegiatan Reviu atas RKA Perangkat Daerah;
 - b. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko; dan
 - c. Draf Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
 - d. Selain hasil reviu Inspektorat dan pengesahan RAPBD menjadi APBD, Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki berdasarkan :
 - 1) hasil pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
 - 3) pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4) sebab lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.
 6. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Gubernur.
 - a. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Gubernur;
 - b. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Gubernur melalui Inspektorat; dan
 - c. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

F. PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

Dokumen Penilaian Risiko yang telah disusun dan ditetapkan wajib untuk segera disosialisasikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai pada Perangkat Daerah sehingga seluruh pegawai pada Perangkat Daerah memahami bahwa kegiatan pengendalian yang ada dalam Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian dijadikan acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

G. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN.

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian untuk memastikan bahwa Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan atas Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian dapat sepanjang diperlukan.

H. SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PERANGKAT DAERAH.

Dokumen Penilaian Risiko disusun dalam bentuk buku dengan susunan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Metodologi
- F. Sistematika Pelaporan

BAB II GAMBARAN UMUM OPD

- A. Organisasi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Program dan Kegiatan Utama

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

- A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak
- B. Bidang Telaah Risiko
- C. Register Risiko
- D. Peta Risiko

BAB IV PENUTUP

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

- Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko;
- Skala Dampak Terjadinya Risiko;
- Identifikasi Tujuan;
- Identifikasi Risiko;
- Analisis Risiko;
- Matriks Risiko;
- Daftar / Register Risiko; dan
- Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian.

1. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

1. Skala Kemungkinan Terjadinya risiko

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Skala Dampak Terjadinya risiko

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

3. Identifikasi Tujuan

Visi :
 Misi :
 Program :

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasan dengan Tujuan/Sasaran Strategis Perangkat Daerah	
			3	4
1	2			

Petunjuk Pengisian :

- Visi : Uraian visi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Misi : Uraian misi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Program : Uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Kegiatan Utama
- Kolom 3 : Uraikan tujuan kegiatan
- Kolom 4 : Penjelasan kesesuaian tujuan kegiatan utama dengan tujuan/sasaran perangkat Daerah.

4. Identifikasi Resiko

Program :
 Tujuan :

No	Kegiatan	Resiko		Penyebab	C/UC	Dampak		Pihak yang Terkenan
		Uraian	Pemilik			Uraian	Uraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk Pengisian :

- Program : Diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Diisi kegiatan terkait tujuan
- Kolom 3 : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom 4 : Sebutkan pihak yang bertanggungjawab mengelola risiko
- Kolom 5 : Uraikan penyebab timbulnya risiko
- Kolom 6 : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko
- Kolom 7 : Diisi dengan controlled (C) atau uncontrolled (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut
- Kolom 8 : Uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi
- Kolom 9 : Sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benarbenar terjadi

5. Analisis Resiko

Program :

Tujuan :

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian :

- Program : Uraian program sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Kegiatan terkait tujuan
- Kolom 3 : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi
- Kolom 4 : Skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata
- Kolom 5 : Skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata
- Kolom 6 : Hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

6. Matriks Resiko

KEMUNGKINAN					
5 Hampir Pasti	4 Sering Terjadi	3 Mungkin Terjadi	2 Jarang Terjadi	1 Hampir Tidak Terjadi	
					DAMPAK
5	4	3	2	1	Skor 1-3 Hampir Tdk Terjadi
					Skor 4-6 Jarang Terjadi
					Skor 8-12 Mungkin Terjadi
					Skor 15-16 Sering Terjadi
					Skor 20-25 Hampir Pasti

Keterangan :

7. Daftar/Registers Resiko

Program :

Tujuan :

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Resiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5

Petunjuk Pengisian :

- Program : Uraian program sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Uraian peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi
- Kolom 3 : Unit/bidang/bagian yang bertanggungjawab mengelola risiko
- Kolom 4 : Uraian penyebab timbulnya risiko
- Kolom 5 : Uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Pernyataan Risiko

Petunjuk Penjelasan :

No	Kegiatan	Indentity Kasi Risiko	No	Permitaan Risiko	Sebab Risiko	C/ Dampak	Dessain Efektivitas	Uraian A T E	Uraian Jadwal	I II III IV	Pemilik Risiko	Penanggung jawab TL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19


Bidang/bagian :

Tujuan :

Program :

8. Rencana Tinjauan Keberalikan Pengendalian

- Program : Diri uraiannya sesuai dokumen rencana Perangkat Daurah yang telah diidentifikasikan
- Tujuan : Diri tujuannya dalam Rencana Perangkat Daurah yang telah diidentifikasiakan
- Bidang/bagian : Bidang/bagian yang berfungsi jawab atas pelaksanaan program/kegiatan terkait.
- Kolumn 1 : Cukup jelas.
- Kolumn 2 : Namanya kegiatan.
- Kolumn 3 : Tujuan kegiatan sesuai hasil identifikasi.
- Kolumn 4 : Kode risiko
- Kolumn 5 : Uraian peristiwa yang merupakan risiko.
- Kolumn 6 : Uraikan penyebab timbulnya risiko.
- Kolumn 7 : Diri dengan controlle (C) atau uncontrolled (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut.
- Kolumn 8 : Uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- Kolumn 9 : Uraikan Pengendalian Risiko yang Ada
- Kolumn 10 : Diri desain Pengendalian Risiko jika ada checklist pada kolom (A), jika kurang efektif checklist pada kolom (B), jika tidak ada checklist pada kolom (T)
- Kolumn 11 : Diri efektifitas Pengendalian Risiko jika efektif checklist pada kolom (K), jika tidak efektif checklist pada kolom (T),



- Kolom 12 : Dilihat skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata.
- Kolom 13 : Dilihat skala dampek berdasarkan perhitungan rata-rata.
- Kolom 14 : Dilihat hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak.
- Kolom 15 : Dilihat prioritas pengetahuan resiko yang ada.
- Kolom 16 : Urakkan rencana perbaikan pengetahuan (bentuk pengetahuan lanjut).
- Kolom 17 : Dilihat target waktu penyelisian perbaikan pengetahuan (penyusunan bentuk pengetahuan lanjut per triwulan).
- Kolom 18 : Dilihat unit/bidang/bagian pengetahuan resiko
- Kolom 19 : Dilihat unit/bidang/bagian yang berteranggang jawab mengelola risiko